

TIM-INVENTARISASI-BARANG-MILIK-NEGARA

2026

KPT SEKRETARIS KPU NO 20 THN 2026, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah :UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2023; PP No 28 Tahun 2020; PMK No 4/PMK.06/2015; PMK No 83/PMK.06/2016; PERPRES No 75 Tahun 2017; PMK No 115/PMK.06/2020 Tahun 2020; PMK No 153/PMK.06/2021 Tahun 2021; PMK No 40 Tahun 2024; PMK No 165/PMK.06/2021 Tahun 2021;PKPU No 21 Tahun 2023; SD KPU Prov Jambi No 152/RT.01.2-SD/15/2025.
 - Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2026
 - Lampiran 1 halaman